



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 117  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perubahan struktur organisasi dan efisiensi sumber daya manusia pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 110);



9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 117);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 117 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

Pasal I

Ketentuan ayat (7) Pasal 61 dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 117) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan tertentu Direksi dapat mengusulkan pengadaan Pegawai Tidak Tetap kepada Dewan Pengawas.
  - (2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
  - (3) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Pegawai Tidak Tetap yang dibentuk oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait PUD Aneka Usaha dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
  - (4) Pegawai Tidak Tetap diangkat oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas untuk masa kontrak paling lama 1 (satu) tahun.
  - (5) Pegawai Tidak Tetap dilarang menduduki jabatan.
  - (6) Pegawai Tidak Tetap diberikan honorarium sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten.
  - (7) Dihapus.
- 

(8) Bagi Pegawai Tidak Tetap yang diangkat menjadi calon pegawai melalui prosedur pengadaan pegawai, masa kerja sebagai Pegawai Tidak Tetap tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus.

(9) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pertama, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KARANGANYAR,

dtd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum, *Att*

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009